



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA KESAMBEN**  
**NOMOR 11 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM JABATAN PERANGKAT DESA**  
**KEPALA DESA KESAMBEN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu melakukan penyesuaian Jabatan Perangkat Desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor I/D);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E);

8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 19/E);
10. Peraturan Desa Kesamben Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kesamben Tahun 2017 Nomor 02/D);

Memperhatikan: Surat Rekomendasi Camat Ngoro Kab. Jombang Nomor : 141/89/415.50/2017 Tgl. 13 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Kembali / Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Kesamben Kecamatan Ngoro;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberhentian dari jabatan lama dan Pengangkatan Kembali dalam jabatan baru sesuai nomenklatur jabatan Perangkat Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kesamben Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Tahun 2017.
- KEDUA** : Penyesuaian Nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat :  
 Nama : **KHOIRUL ROZIKIN**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 22 Juni 1978  
 dari jabatan Kepala Dusun Padar Kidul, dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Kepala Dusun Padar Kidul Desa Kesamben Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai 60 ( Enam Puluh ) Tahun.
- KEEMPAT** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dictum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan / atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KESAMBEN  
 pada tanggal : 14 Pebruari 2017  
 KEPALA DESA KESAMBEN,



**WANDOKO SUNGKOWO YUDHA**

Salinan : Keputusan disampaikan kepada :  
 Yth. 1. Sdr. Camat Ngoro;  
 2. Sdr. Ketua BPD Kesamben;